



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN LAYANAN AKSES HPC UNTUK
BIDANG RISET ILMU MATERIAL LANJUT KOMPUTASI**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Akses HPC untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi Layanan ini adalah pemberian akses penggunaan sumber daya komputasi dari High Performance Computing (HPC) di BRIN untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi bagi periset BRIN , akademisi maupun yang bekerja sama dengan periset BRIN, yang diakses secara <i>remote</i>		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Persyaratan umum : - Pemohon ajuan adalah sivitas BRIN , akademisi dari universitas dalam negeri maupun akademisi lain yang bekerja sama dengan periset BRIN - Pemohon ajuan perlu mengirimkan proposal penelitian dan informasi tambahan yang menunjukkan keterangan tambahan yang dibutuhkan dalam mengakses layanan. - Luaran yang didapatkan baik berupa publikasi, laporan teknis, buku, dll WAJIB mencantumkan <i>acknowledgement</i> dengan sebagai berikut:"The computation in this work has been done using the facilities of MAHAMERU BRIN HPC, National Research and Innovation Agency of Indonesia (BRIN)" atau "Hasil komputasi yang dilaporkan dalam dokumen ini diperoleh dengan menggunakan fasilitas MAHAMERU BRIN HPC, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)"

2

Sistem,
Mekanisme,
dan
Prosedur



		Acuan Prosedur : 1. Pendaftaran dan Form pengajuan ada di web ELSA (https://elsa.brin.go.id/layanan/index/Layanan%20Akses%20HPC%20untuk%20Bidang%20Riset%20Ilmu%20Material%20Lanjutan%20Komputasi/6394) 2. Berkas SOP layanan ada pada link https://elsatur.brin.go.id/public/uploads/layanan_file/5421/sop_layanan_5421.pdf 3. Prosedur layanan melalui elsa dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 4. Prosedur penerbitan laporan dan atau sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan ini adalah : - maksimal 1 tahun per ajuan proposal untuk periset BRIN - maksimal 6 bulan untuk akademisi atau proposal riset yang bekerja sama dengan periset BRIN
4	Biaya/ Tarif	Layanan ini ditujukan untuk memfasilitasi sivitas BRIN yang membutuhkan akses untuk melakukan komputasi yang membutuhkan server berkinerja tinggi (HPC) di BRIN sehingga tarif yang dikenakan adalah 0 ELSA atau gratis.
5	Produk Pelayanan	Karya Tulis atau Laporan Hasil Penggunaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: @ppid_brin 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Layanan Akses HPC untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi Layanan ini adalah pemberian akses penggunaan sumber daya komputasi dari High Performance Computing (HPC) di BRIN untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi bagi periset BRIN , akademisi maupun yang bekerja sama dengan periset BRIN, yang bisa diakses secara <i>remote</i>		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977)
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	-

Layanan Akses HPC untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi Layanan ini adalah pemberian akses penggunaan sumber daya komputasi dari High Performance Computing (HPC) di BRIN untuk Bidang Riset Ilmu Material Lanjut Komputasi bagi periset BRIN, akademisi maupun yang bekerja sama dengan periset BRIN, yang bisa diakses secara <i>remote</i>																							
No	Komponen	Uraian																					
3	Kompetensi Pelaksana	-Ketua Tim, pelaksana, teknisi dan operator merupakan personal yang memiliki akses terhadap system ELSA -Manajer merupakan personal yang memiliki pengalaman dalam administrasi system HPC -Penyelia merupakan personal yang memiliki pengetahuan terhadap bidang ilmu yang																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh ketua tim Pengelolaan Layanan Laboratorium komputer dan HPC 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 10 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer admin</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pelaksana</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Teknisi / Operator</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer admin	1	3	Penyelia	3	4	Pelaksana	3	5	Teknisi / Operator	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		10
No	Jabatan	Jumlah (Orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer admin	1																					
3	Penyelia	3																					
4	Pelaksana	3																					
5	Teknisi / Operator	2																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		10																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap kelancaran akses terhadap perangkat komputasi berkinerja tinggi BRIN dan pemberian respon terhadap kendala user yang disampaikan dan dicatat melalui email hpc@brin.go.id .																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



TT ELEKTRONIK

(Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.)